

**MATERI MATA ACARA KEDUA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. UNILEVER INDONESIA TBK**

**USULAN PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN ANGGARAN DASAR  
DALAM RANGKA PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2020**

**Keterangan:**

Ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Unilever Indonesia Tbk yang diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham. Berikut ini usulan perubahan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar tersebut yang disajikan dalam bentuk perbandingan ketentuan yang berlaku saat ini dan usulan perubahannya.

KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
<b>Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 10</b>	<b>Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 10</b>	
10.1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdiri atas: a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini; dan b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang diadakan menurut kebutuhan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa").	10.1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdiri atas: a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini; dan b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang diadakan menurut kebutuhan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini.	Pasal 2 ayat (1) POJK 15/2020
10.2. Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" atau disingkat "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.	10.2. Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" atau disingkat "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>10.3. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih jumlah semua saham dengan hak suara.</p>	<p>10.3. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPS dapat dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung.</li> <li>- Penyelenggaraan RUPS secara elektronik wajib dilaksanakan dengan menggunakan sistem atau sarana elektronik yang dapat mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini sistem atau sarana elektronik tersebut akan disebut “e-RUPS”).</li> <li>- Perseroan dapat menggunakan e-RUPS yang disediakan dan dikelola oleh pihak yang menyediakan e-RUPS (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini akan disebut “Penyedia e-RUPS”) atau e-RUPS yang disediakan dan dikelola sendiri oleh Perseroan.</li> </ul>	<p>Pasal 3 POJK 16/2020</p> <p>Pasal 1 butir 6 POJK 16/2020</p> <p>Pasal 4 ayat (1) POJK 16/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>10.4. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 10.3 Pasal 10 ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya, dengan ketentuan permintaan tersebut harus:</p>	<p>10.4. (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.1 dan ayat 10.2 dapat dilakukan atas permintaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau</li> <li>b. Dewan Komisaris.</li> </ul>	<p>Pasal 3 ayat (1) POJK 15/2020</p>
	<p>(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat 10.4 ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p>	<p>Pasal 3 ayat (2) POJK 15/2020</p>
	<p>(3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 10.4 ini butir (2) yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10.4 ini butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 3 ayat (3) POJK 15/2020</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;</li> <li>d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan</li> <li>e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.</li> </ul>	<p>(4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;</li> <li>d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan</li> <li>e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.</li> </ul>	<p>Pasal 3 ayat (4) POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>10.5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diterima oleh Direksi.</p>	<p>10.5. (1) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat 10.4 diterima oleh Direksi.</p>	<p>Pasal 4 ayat (1) POJK 15/2020</p>
	<p>(2) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam pada butir (2) ayat 10.4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini.</p>	<p>Pasal 4 ayat (2) POJK 15/2020</p>
<p>10.6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10.5 Pasal 10 ini, pemegang saham yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10.3 Pasal 10 ini kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>10.6. (1) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat 10.5 Pasal ini atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1) ayat 10.4 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</li> <li>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</li> </ul>	<p>Pasal 5 ayat (1) POJK 15/2020</p>
	<p>(2) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1) ayat 10.4 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 5 ayat (2) POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<p>(3) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat 10.5 Pasal ini atas permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir (1) ayat 10.4 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p>	Pasal 9 ayat (1) POJK 15/2020
	<p>(4) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.</p>	Pasal 9 ayat (2) POJK 15/2020
	<p>(5) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini telah terlampaui.</p>	Pasal 9 ayat ( ) POJK 15/2020
<p>10.7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10.6 Pasal 10 ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPS diterima oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>10.7. (1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat 10.6 Pasal ini diterima oleh Dewan Komisaris.</p>	Pasal 5 ayat (2) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	(2) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini.	Pasal 5 ayat (4) POJK 15/2020
<p>10.8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 10.5 atau 10.7 Pasal 10 ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.3 Pasal 10 ini; dan</p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p>	<p>10.8. (1) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat 10.7 Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p>	Pasal 6 ayat (1) POJK 15/2020
	(2) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini atau jangka waktu telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1) ayat 4 Pasal ini.	Pasal 6 ayat (2) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>-Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.3 Pasal 10 ini, paling kurang melalui:</p>		
<p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</p> <p>b. situs web Bursa Efek Indonesia; dan</p> <p>c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.</p>		
<p>-Bukti pengumuman ini beserta fotokopi surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.3 Pasal 10 ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.</p>		
<p>10.9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.7 Pasal 10 ini, pemegang saham yang meminta penyelenggaraannya RUPS dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin diselenggarakannya RUPS tersebut.</p>		
<p>10.10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10.9 Pasal 10 ini wajib:</p>	<p>10.9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat 10.8 Pasal 10 ini, wajib menyelenggarakan RUPS.</p>	<p>Pasal 7 POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;</p> <p>b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; dan</p> <p>c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.</p>		
<p>10.11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.3 Pasal 10 ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.</p>	<p>10.10. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1) ayat 10.4 Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p>	<p>Pasal 8 POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<p>10.11. (1) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.5 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat 10.6 dan butir (1) ayat 10.7 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat 10.10 Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK di bidang Pasar Modal tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Pasal 10 ayat (1) POJK 15/2020</p>
	<p>(2) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</p>	<p>Pasal 10 ayat (2) POJK 15/2020</p>
	<p>a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris menyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham;</p> <p>b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS diselenggarakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau</p>	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	c. penjelasan bahwa Direksi tidak menyelenggarakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS yang dimintakannya.	
	10.12. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.4 Pasal 10 ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris, jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.	
<b>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pasal 11</b>	<b>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pasal 11</b>	
11.1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.	11.1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun atau batas waktu lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK, apabila kondisi tertentu terjadi.	Pasal 2 ayat (3) POJK 15/2020
11.2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:	11.2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:	
a. Direksi mengajukan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 25.3.a. Pasal 25 Anggaran Dasar ini untuk mendapat pengesahan.	a. Direksi mengajukan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 25.3.a. Pasal 25 Anggaran Dasar ini untuk mendapat pengesahan.	
b. Direksi mengajukan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 25.3 Pasal 25 Anggaran Dasar ini untuk mendapatkan persetujuan.	b. Direksi mengajukan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 25.3 Pasal 25 Anggaran Dasar ini untuk mendapatkan persetujuan.	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui.	c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui.	
d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	
e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	
f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai -dengan ketentuan Anggaran Dasar.	f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai -dengan ketentuan Anggaran Dasar.	
11.3. Persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan atas laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain lain tindak pidana.	11.3. Persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan atas laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain lain tindak pidana.	
<b>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pasal 12</b>	<b>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pasal 12</b>	
12.1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.	12.1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
12.2. Ketentuan mengenai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10.3 sampai dengan ayat 10.11 Pasal 10 Anggaran Dasar ini berlaku mutatis mutandis bagi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.	12.2. Ketentuan mengenai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10.11 sampai dengan ayat 10.11 Pasal 10 Anggaran Dasar ini berlaku mutatis mutandis bagi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.	
<b>Tempat, Waktu, Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 13</b>	<b>Tempat, Waktu, Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 13</b>	
13.1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diadakan di wilayah negara Republik Indonesia. Direksi Perseroan wajib -menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS, dengan ketentuan bahwa tempat penyelenggaraan RUPS-wajib dilakukan di:	13.1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diadakan di wilayah negara Republik Indonesia.	Pasal 11 ayat (1) POJK 15/2020
	13.2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.	Pasal 11 ayat (2) POJK 15/2020
	13.3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 13.2 Pasal ini wajib dilakukan di:	Pasal 10 ayat (3) POJK 15/2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tempat kedudukan Perseroan;</li> <li>b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;</li> <li>c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau</li> <li>d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tempat kedudukan Perseroan;</li> <li>b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;</li> <li>c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau</li> <li>d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.</li> </ul>	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>13.2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan yang harus diungkapkan secara jelas dan rinci paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.</p>		
<p>-Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p>		
<p>-Ketentuan mengenai pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.9 Pasal 10 Anggaran Dasar ini.</p>		
<p>13.3. Pengumuman untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, paling kurang melalui:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</li> <li>b. situs web Bursa Efek Indonesia; dan</li> <li>c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan - Bahasa Inggris.</li> </ul>		

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>-Pengumuman RUPS paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</li> <li>ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;</li> <li>tanggal penyelenggaraan RUPS; dan</li> <li>tanggal pemanggilan RUPS.</li> </ol>		
<p>-Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam ayat 13.3 Pasal 13 ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.9 Pasal 10 Anggaran Dasar ini.</p>		
<p>13.4. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</li> <li>situs web Bursa Efek Indonesia; dan</li> <li>situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan - Bahasa Inggris.</li> </ol>	<p>13.4. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mata acara RUPS wajib disampaikan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS;</li> <li>mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci; dan</li> <li>dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</li> </ol>	<p>Pasal 13 POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>-Pemanggilan RUPS paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tanggal penyelenggaraan RUPS;</li> <li>waktu penyelenggaraan RUPS;</li> <li>tempat penyelenggaraan RUPS;</li> <li>ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</li> <li>mata acara RUPS, termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan</li> <li>informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.</li> </ol>		
<p>-Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 25.3 Pasal 25 Anggaran Dasar ini telah tersedia di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.</p>		
<p>-Ketentuan mengenai pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam ayat 13.4 Pasal 13 ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.90 Pasal 10 Anggaran Dasar ini.</p>		

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>13.5. 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara, dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada Direksi Perseroan, dengan ketentuan usulan mata acara RUPS tersebut harus:</p> <p>a. dilakukan dengan itikad baik;</p> <p>b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</p> <p>c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan</p>	<p>13.5. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(1) Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p> <p>(2) Pengumuman RUPS memuat paling sedikit:</p> <p>a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</p> <p>b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;</p> <p>c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan</p> <p>d. tanggal pemanggilan RUPS.</p> <p>(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat 10.4 Pasal 10 Anggaran Dasar ini , selain memuat hal yang dimaksud pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 14 POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<p>13.6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat 13.5 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan</li> <li>b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.</li> </ul>	Pasal 15 POJK 15/2020
	13.7. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.	Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020
	13.8. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 13.7 Pasal ini, merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.	Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020
	<p>13.9. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 13.7 Pasal ini harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;</li> </ul>	Pasal 16 ayat (3) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan</li> <li>e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.</li> </ul>	
	13.10. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 13.7 sampai dengan ayat 13.9 Pasal ini.	Pasal 16 ayat (4) POJK 15/2020
	13.11. Perseroan wajib melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut:	
	(1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.	Pasal 17 ayat (1) POJK 15/2020
	(2) Pemanggilan RUPS harus memuat paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal penyelenggaraan RUPS;</li> <li>b. waktu penyelenggaraan RUPS;</li> <li>c. tempat penyelenggaraan RUPS;</li> <li>d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</li> <li>e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;</li> <li>f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan</li> </ul>	Pasal 17 ayat (2) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (dalam hal RUPS dilakukan secara elektronik).	
	(3) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini	Pasal 19 ayat (1) POJK 15/2020
	(4) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan (2) ayat ini.	Pasal 19 ayat (2) POJK 15/2020
	(5) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.	Pasal 19 ayat (3) POJK 15/2020
	(6) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;	Pasal 20 ayat (1) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan</li> <li>c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</li> </ul>	
	(7) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (6) ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS.	Pasal 20 ayat (1) POJK 15/2020
	(8) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.	Pasal 21 ayat (1) POJK 15/2020
	(9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.	Pasal 21 ayat (2) POJK 15/2020
	(10) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini memuat paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;</li> <li>b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;</li> <li>c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;</li> <li>d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan</li> <li>e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.</li> </ul>	Pasal 21 ayat (3) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	(11) Perseroan tidak dapat melaksanakan RUPS ketiga apabila penetapan dari OJK sebagaimana yang dimaksud dalam butir (8) ayat ini belum diperoleh.	Pasal 22 POJK 15/2020
	13.12. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut:	
	(1) Bahan mata acara rapat harus dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan situs web Penyedia e-RUPS, jika RUPS diselenggarakan dengan menggunakan e-RUPS yang dikelola Penyedia e-RUPS.	Pasal 18 ayat (1) POJK 15/2020
	(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.	Pasal 18 ayat (2) POJK 15/2020
	(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.	Pasal 18 ayat (3) POJK 15/2020
	(4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau</li> <li>b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	Pasal 18 ayat (4) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<p>(5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham Independen; dan</li> <li>b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	Pasal 18 ayat (5) POJK 15/2020
	13.13. Perseroan wajib membuat Tata Tertib RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:	
	(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir dan dimuat di situs web Perseroan dan situs web Penyedia e-RUPS, jika RUPS diselenggarakan dengan menggunakan e-RUPS yang dikelola Penyedia e-RUPS.	Pasal 39 ayat (1) POJK 15/2020
	(2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.	Pasal 39 ayat (2) POJK 15/2020
	(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kondisi umum Perseroan secara singkat;</li> <li>b. mata acara rapat;</li> </ol>	Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan</li> <li>d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</li> </ul>	
	<p>13.14. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini (dalam Anggaran Dasar ini disebut “<b>Pengumuman</b>”), wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	
	<p>(1) Pengumuman wajib dilakukan melalui paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. situs web penyedia e-RUPS, jika RUPS diselenggarakan dengan menggunakan e-RUPS yang dikelola oleh Penyedia e-RUPS;</li> <li>b. situs web Bursa Efek Indonesia; dan</li> <li>c. situs web Perseroan,</li> </ul> <p>-dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p>	<p>Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020</p>
	<p>(2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>	<p>Pasal 52 ayat (3) POJK 15/2020</p>
	<p>(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p>	<p>Pasal 52 ayat (4) POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	(4) Pengumuman wajib juga dilakukan melalui situs web yang disediakan oleh OJK yang ditetapkan oleh OJK.	
<b>Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 14</b>	<b>Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 14</b>	
14.1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan:	14.1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan:	Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020
(a) dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; dan	(a) dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; dan	Pasal 37 ayat (2) POJK 15/2020
(b) dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.	(b) dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.	Pasal 37 ayat (3) POJK 15/2020
14.2. Dalam hal berkenaan dengan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.6 Pasal 20 Anggaran Dasar ini,	14.2. Dalam hal RUPS diselenggarakan dengan mata acara berkenaan dengan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.6 Pasal 20 Anggaran Dasar ini, penunjukkan pimpinan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:	
(a) jika anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;	(a) Dewan Komisaris hanya dapat menunjuk anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS untuk bertindak sebagai pimpinan RUPS;	Pasal 38 ayat (1) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>(b) jika semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi;</p> <p>(c) jika anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan; dan</p> <p>(d) jika semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p>	<p>(b) jika semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi, dengan ketentuan Direksi hanya dapat menunjuk anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS untuk bertindak sebagai pimpinan RUPS; dan</p> <p>(c) jika semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p>	<p>Pasal 38 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 38 ayat (4) POJK 15/2020</p>
<p>14.3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan dari Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.</p>	<p>14.3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan dari Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.</p>	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
14.4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah oleh Notaris yang cukup ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris saja.		
-Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS yang bersangkutan.		
<b>Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Pasal 15</b>	<b>Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dan Risalah Rapat Pasal 15</b>	
15.1. a. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili.	15.1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:	
b. Jika korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 15.1.a. tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan untuk RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS.	(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS pemegang saham Perseroan yang memegang/memiliki lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.	Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d di bawah ini, dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.</p> <p>d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili.</p>	<p>(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang memegang/memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ayat ini adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili dalam RUPS yang memegang/memiliki lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.</p>	<p>Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020</p>
<p>e. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS yang ketiga dengan korum kehadiran, jumlah suara yang mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraannya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p>	<p>(4) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b butir (1) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p>	<p>Pasal 41 ayat (2) POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	(5) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.	Pasal 41 ayat (3) POJK 15/2020
15.2. Pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.	15.2. Dalam penyelenggaraan RUPS, setiap pemegang saham Perseroan mempunyai hak sebagai berikut:	
	(1) Pemegang saham berhak menghadiri RUPS atau diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan.	Pasal 23 ayat (1) POJK 15/2020
	(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.	Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<p>(3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan</li> <li>b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.</li> </ul>	Pasal 23 ayat (3) POJK 15/2020
	<p>(4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat 13.11. Pasal 11 Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu hari) kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.</p>	Pasal 23 ayat (4) POJK 15/2020
	<p>(5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat 13.11. Pasal 11 Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini.</p>	Pasal 23 ayat (5) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	(6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat 10.10 Pasal 10 dan butir (5) ayat 10.9 Pasal 10, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat 10.12 Pasal 10, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.	Pasal 24 POJK 15/2020
	(7) Disamping pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini, Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:	Pasal 27 POJK 15/2020
	a. pemberian kuasa secara elektronik dilakukan melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau e-RUPS yang disediakan Perseroan, jika Perseroan menyediakan sendiri e-RUPS (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini akan disebut “e-Proxy”);	Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020
	b. e-Proxy dapat dilakukan paling lambat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang di bidang pasar modal;	Pasal 28 ayat (3) POJK 15/2020
	c. e-Proxy dapat dilakukan dengan mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara RUPS;	Pasal 28 ayat (4) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	d. pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa dalam e-Proxy termasuk pilihan suaranya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS;	Pasal 29 POJK 15/2020
	e. e-Proxy hanya dapat dilakukan kepada: (i) perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening efek utama di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; (ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau (iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham, -dengan ketentuan mereka harus terdaftar pada e-RUPS, cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.	Pasal 30 POJK 15/2020
	f. dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.	Pasal 30 ayat (5) POJK 15/2020
	(8) Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa melalui e-Proxy, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 31 POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	(9) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan, jika Perseroan menyediakan e-RUPS sendiri.	Pasal 32 POJK 15/2020
	(10) Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 33 POJK 15/2020
-Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan lain yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan diselenggarakan.		Pindah ke ayat 15.2.(1)
15.3. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.	15.3. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.	
15.4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.	15.4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.	
15.5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.	15.5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>15.6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.</p>	<p>15.6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) pemegang saham yang hadir dalam RUPS atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p>	
<p>15.7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>15.7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	
<p>-Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.</p>	<p>-Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.</p>	
<p>15.8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p>	<p>15.8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p>	
<p>-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.</p>	<p>-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.</p>	
<p>-Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka jika mengenai orang putusannya harus diundi, dan jika mengenai hal hal lain, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.</p>	<p>-Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka jika mengenai orang putusannya harus diundi, dan jika mengenai hal hal lain, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.</p>	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>15.9. Keputusan berkenaan dengan transaksi di mana terdapat benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 20.6 Pasal 20 Anggaran Dasar ini, jika disyaratkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan/atau peraturan pihak berwenang lainnya, harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang harus dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam transaksi tersebut atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dipegang oleh semua pemegang saham independen dan pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dipegang oleh semua pemegang saham independen itu menyetujui transaksi tersebut.</p>	<p>15.9. Keputusan RUPS berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 20.6 Pasal 20 Anggaran Dasar ini dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, harus diambil dalam RUPS yang khusus diselenggarakan untuk keperluan tersebut, yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan transaksi yang akan dimintakan persetujuannya dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali Perseroan serta bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini akan disebut "Pemegang Saham Independen"), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	
<p>-Dalam RUPS tersebut pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang dibicarakan dalam RUPS yang bersangkutan, tidak berhak mengeluarkan suara, saran atau pendapat.</p>	<p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;</p>	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>-Jikalau dalam RUPS yang pertama tersebut, ternyata jumlah pemegang saham independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka dapat diadakan RUPS yang kedua setelah diadakan pemanggilan RUPS (namun tanpa pengumuman RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13), asalkan dalam RUPS kedua tersebut hadir atau diwakili (para) pemegang saham independen yang memegang lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang dipegang pemegang saham independen dan keputusan RUPS harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dipegang oleh (para) pemegang saham independen yang hadir/diwakili dalam RUPS kedua yang bersangkutan.</p>	<p>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p>	
<p>-Jikalau kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPS yang ketiga dengan korum kehadiran, jumlah suara yang mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraannya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p>	<p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;</p>	
	<p>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam RUPS;</p>	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<p>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan</p>	
	<p>f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam RUPS.</p>	
<p>15.10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:</p>	<p>15.10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat berikut:</p>	
<p>a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan</p>	<p>a. menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan</p>	
<p>b. hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan</p>	<p>b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan</p>	
<p>c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.</p>	<p>c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.</p>	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	15.11. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:	Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020
	<p>(1) Risalah RUPS harus ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.</p> <p>(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>(3) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>(4) Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Jika batas waktu penyampaian risalah RUPS jatuh pada hari libur, risalah RUPS wajib disampaikan paling lambat hari kerja berikutnya.</p> <p>(5) Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS serta mata acara RUPS;</li> <li>b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;</li> </ol>	<p>Pasal 49 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 49 ayat (3) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 49 ayat (4) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 50 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 51 ayat (1) POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;</li> <li>d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;</li> <li>e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;</li> <li>f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;</li> <li>g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;</li> <li>h. keputusan RUPS; dan</li> <li>i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.</li> </ul>	
	(6) Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.	Pasal 51 ayat (2) POJK 15/2020
	(7) Risalah RUPS menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS yang bersangkutan.	